

PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN

PRE-MARRIAGE AGREEMENT AS A FORM OF LEGAL PROTECTION AGAINST INDIVIDUAL ASSETS IN MARRIAGE

Dian Rosita¹ , Arina Novitasari², Muhammad Zainuddin³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kudus Indonesia

³Universitas Karya Husada Semarang. Indonesia

dianrosita@umkudus.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Perjanjian Pra Nikah ini banyak dipilih untuk calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya resiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya calon pasangan seorang politikus atau pengusaha. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

Kata Kunci : harta bawaan, perkawinan; perlindungan hukum; perjanjian pranikah

ABSTRACT

Pre-nuptial agreement is an agreement made before the marriage takes place with the aim of protecting the rights and obligations of husband and wife after marriage. The contents of the Prenuptial Agreement usually include separation of property before marriage, separation of debts before marriage, during marriage, or even after divorce. Through this agreement, each party can determine that each husband and wife's innate property and property obtained by each as a gift or inheritance are under their respective control as long as it is not determined otherwise. Pre-nuptial agreements are mostly chosen for prospective partners, one or both of whom have a high risk in financial management, for example a prospective partner of a politician or businessman. The method used in this study uses a normative juridical method. Legal protection of inherited assets in the pre-nuptial agreement aims to protect the assets of each prospective partner where the parties can determine each other's assets, debts owned by the prospective partner are the responsibility of each, ensure the continuity of the family inheritance and avoid motivation unhealthy marriage. The legal consequences of the pre-nuptial agreement on assets in marriage, both assets obtained from their respective businesses and from grants, inheritance or freebies obtained by each during the marriage are in the control of each unless otherwise specified.

Keywords: congenital property; marriage; legal protection; prenuptial agreement.



Jurnal Smart Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah. Perjanjian Pra Nikah biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing bila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.

Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian, agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Perjanjian Pra Nikah bisa juga berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, cara mengatur penghasilan, pembagian peran tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama masa pernikahan.

Perjanjian Pra Nikah disebagian besar kalangan masyarakat Indonesia masih dianggap tabu, tidak etis dan pamali karena dianggap sebagai tindakan yang materialistik dan melanggar norma kesusastraan. Dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini dianggap seperti bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan mengharapkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah hal yang paling tidak diinginkan dalam masyarakat. Orang yang menikah hanya karena mengincar harta akan berpikir panjang ketika disodori perjanjian Pra Nikah karena tujuannya tidak tercapai.

Perjanjian Pra Nikah beberapa tahun terakhir ini banyak digunakan oleh kalangan elit politik maupun pengusaha. Misalnya, ketika putrinya menjalin hubungan asmara dengan staff atau koleganya, Perjanjian Pra Nikah dibuat untuk menjaga hubungan profesionalisme serta citra mereka dan juga untuk menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarga lainnya ingin mendapatkan kekayaan¹ atau hanya ‘menumpang hidup’ terutama dari harta gono gini. Akhir-akhir beberapa artis tanah air sebut saja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Venna Melinda dan Ferry Irawan, Teuku Ryan dan Ria Ricis dan lain sebagainya yang juga melakukan Perjanjian Pra Nikah. Mereka memandang perjanjian Pra Nikah dari segi positif yakni untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi hal yang tak diinginkan.

¹Bayu Setiawan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman 2

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat semakin menyadari bahwa Perjanjian Pra Nikah sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin akan muncul ketika terjadi perceraian ataupun perpisahan akibat kematian. Perjanjian Pra Nikah ini banyak dipilih untuk calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya resiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya calon pasangan seorang politikus atau pengusaha, perjanjian ini digunakan untuk mengantisipasi apabila calon pasangan pailit atau gagal dalam pencalonan kontestasi politik dan memiliki banyak hutang. Apabila tidak ada Perjanjian Pra Nikah, dalam pengajuan kredit Bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama sehingga hutangpun ditanggung bersama.

Melalui Perjanjian Pra Nikah, pengajuan hutang menjadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangan bebas dari kewajiban. Apabila pasangan dinyatakan pailit atau wanprestasi maka harta pasangannya tidak perlu disita untuk pelunasan hutang karena status hartanya terpisah sehingga keduanya masih memiliki harta untuk kelangsungan hidupnya di masa depan dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua belah pihak terutama anak-anak.

Merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 Ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”*.

Secara garis besar harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain....”

Maka dari itu apabila tidak ada Perjanjian Pra Nikah tentang pemisahan harta perkawinan maka sejak perkawinan dilangsungkan terjadilah persatuan bulat harta kekayaan tanpa melihat siapa yang membawa harta itu ke dalam perkawinan² dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut akan dibagi dua untuk masing-masing suami istri, begitu pula jika terjadi kepailitan maka harta salah satu pasangan ikut disita untuk pelunasan hutang karena statusnya masih harta bersama.

B. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dan disusun berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa jenis referensi seperti jurnal, buku-buku dan karaya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

C. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan

Perjanjian Pra Nikah atau sering disebut dengan Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta’lik talak.

Perjanjian Pra Nikah tidak sah apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahannya tidak merugikan kedua belah pihak dan pihak ketiga.

Konsep Perjanjian Pra Nikah awalnya memang berasal dari hukum perdata barat yang diterjemahkan dalam KUHPerdata. Pasal 139 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal

²Djumadi dkk, 2016, *Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, halaman 6.

perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 merevisi ketentuan tersebut menjadi lebih terbuka tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi bisa diatur diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Perjanjian Pra Nikah tidak diperbolehkan apabila isi dari perjanjian tersebut adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya adalah apabila dalam perjanjian pra nikah isinya menyebutkan : ‘jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh padaistrinya.’³ Hal tersebut dikarenakan dalam Islam harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh ke tangan istrinya, masih ada saudara kandung dari pihak suami maupun orang tua suami yang masih hidup.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur isi dari perjanjian Pra Nikah namun syarat-syarat dalam membuat perjanjian Pra Nikah harus terpenuhi, yakni tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun isi dari perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi :

- a. Pemisahan Harta yang diperoleh sebelum perkawinan
- b. Pencampuran / Pemisahan harta yang diperoleh setelah perkawinan
- c. Pemisahan hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan dan setelah perceraian bahkan kematian
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Pembagian Peran suami istri
- f. Tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan baik dari segi pendidikan maupun keuangan
- g. Hak asuh anak jika terjadi perselingkuhan/perpisahan akibat perceraian maupun kematian
- h. Dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan hukum.

Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Dengan adanya Perjanjian Pra Nikah, para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing pasangan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan

³Omy Orinia Guslianda, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum (Studi Di Kua Klojen Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 16.

perlindungan hukum jika suatu saat timbul konflik. Perjanjian Pra Nikah dapat dijadikan acuan para pihak dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.⁴

Perjanjian Pra Nikah lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka Perjanjian Pra Nikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh Perjanjian Pra Nikah.

Manfaat dibuatnya Perjanjian Pra Nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan antara lain :

- 1) Memisahkan harta bawaan yang diperoleh sebelum terjadinya pernikahan
- 2) Hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing
- 3) Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga
- 4) Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.

Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, jika tidak maka batal demi hukum. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian Pra Nikah tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi sebagai berikut :

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam Perjanjian Pra Nikah juga dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

- 1) Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.

⁴Bayu Setiawan, 2016, *Perlindungan.....Loc.Cit.* halaman 32.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

- 2) Terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami.

Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.

- 3) Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
- 4) Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin

Perjanjian Pra Nikah yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada pasangan untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai⁵, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alas an gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

2. Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian Pra Nikah adalah Perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-isteri pada saat atau sebelum perkawinan dilakukan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Agar

⁵ Surjanti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan*, Yustitiabelen Vol 2 Nomor 1 Tahun 2016

berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu :⁶

a. Syarat Subjektif

Syarat subyektif dalam perjanjian Pra Nikah adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni mengenai diri pribadi dari calon pasangan masing-masing.

b. Syarat Formil

Syarat formil perjanjian Pra Nikah adalah

- a) Perjanjian Pra Nikah yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil.
- b) Perjanjian Pra Nikah dibuat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai⁷
- c) Perjanjian Pra Nikah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

c. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian Pra Nikah sepenuhnya diserahkan kepada calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian Pra Nikah sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan calon pasangan, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.⁸

Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu ikatan perkawinan. Apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim. Dengan adanya perjanjian Pra Nikah yang umumnya mengatur percampuran/pemisahan harta sebelum perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, maka:

- 1) Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

⁶ Andy, Hartanto J., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, halaman 20-27.

⁷ *Ibid*, halaman 34.

⁸ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Intermasa, Jakarta, halaman 49.

- 2) Semua hutang yang dibawa oleh calon pasangan dalam perkawinan mereka, yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing.
- 3) Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain.
- 4) Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.

Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

Daftar Pustaka

- Andy, Hartanto J., 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Bayu Setiawan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Djumadi dkk, 2016, *Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2018, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Haedah Faradz, 2008, Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3, September 2008.
- Omy Orinia Guslianda, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum (Studi Di Kua Klojen Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Intermasa, Jakarta.
- Surjanti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan*, Yustitiabelen Vol 2 Nomor 1 Tahun 2016